

## PERUBAHAN-TIM PEMBANGUNAN-ZONA INTEGRITAS

KPT 21 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 41 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan eputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 899 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 900 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum Melalui Perpindahan Dalam Jabatan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026; dan Surat Perintah Nomor: 430/SDM.09-SPt/21/3/2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan-RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan-RB No. 5 Tahun 2024; Permenpan-RB No. 9 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan Sekjen KPU No. 899 Tahun 2026; Keputusan Sekjen KPU No. 900 Tahun 2026; dan Keputusan KPU Prov. Kepri No. 41 Tahun 2025;

- Perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari Perubahan Susunan Keanggotaan Tim Kerja pada Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau.

CATATAN: - Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mengubah Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Juni 2026.
- Lamp.: 6 hlm.